



P U T U S A N
Nomor 122/B/2021/PTTUN-MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

KEPALA DESA LUMBAN SUHI-SUHI DOLOK, Beralamat di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----

1. BELTSAZAR N.S PANJAITAN,S.H.;-----
2. HERBERT PANJAITAN, S.H.;-----
3. RICKY HORAS PURBA, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **BELTSAZAR N.S. PANJAITAN,S.H. & REKAN** Berkantor di Jalan Bunga Rampai VII Gang Kopertis No. 1 Simalingkar-B, Medan Tuntungan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020; Selanjutnya disebut:

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

----- M E L A W A N -----

I. PUNGUAN SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Lumban Bolak, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. MARULAM PANDIANGAN,S.H.;-----



2. GOKMA SURYA PARTOGI PANDIANGAN,
S.H.;-----

3. RODO VENESIA H. PANDIANGAN, S.H.;-----
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada
Kantor Hukum "ADVOKAT MARULAM
PANDIANGAN, S.H., & ASSOCIATES"
Berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 92
Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar,
Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal **5 November
2020**;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT/
TERBANDING** ;-----

II. JONS ARIFIN TURNIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Jalan Putri
Hijau RT/RW 006/002, Desa Sintong, Kecamatan
Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi
Riau;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama:-----

1. BELTSAZAR N.S PANJAITAN,S.H.;-----
2. HERBERT PANJAITAN, S.H.;-----
- 3 RICKY HORAS PURBA, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum
BELTSAZAR N.S. PANJAITAN,S.H. & REKAN
Berkantor di Jalan Bunga Rampai VII Gang
Kopertis No. 1 Simalingkar B, Medan Tuntungan
Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasar-
kan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20-
November 2020**;-----

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II-
INTERVENSII/TERBANDING**;-----



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 122/PEN.MH/2021/PTTUN-MDN tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;---
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 195/G/2020/PTUN.MDN, tanggal 26 April 2021;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 122/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/G/2020/PTUN.MDN, tanggal 26 April 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah surat keputusan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atas nama Jons Arifin Turnip;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir



berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018, tanggal 26-03-2018 seluas ± 70.000 M2 (lebih kurang tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir atas nama Jons Arifin Turnip;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 12.571.000,- (Dua belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding maupun Kuasanya, Tergugat/Pembanding maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi/Terbanding maupun Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor195/G/2020/PTUN.MDN. Tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Pembanding RICKY HORAS PURBA, S.H, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 195/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 11 Mei 2021;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 31 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 195/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 31 Mei 2021 bahwa Memori Banding Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/G/2020/PTUN.MDN. aquo, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memutus sebagai berikut:-----

MENGADILI :

Halaman 4, Putusan Nomor 122/B/2021/PTTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok tersebut;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor 195/G/2020/PTUN-MDN tanggal 26 April 2021;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsidari PEMBANDING dahulu TERGUGAT;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);-----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 195/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 11 Juni 2021, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan menolak memori banding Tergugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.195/G/2020/PTUN-MDN tanggal 26 April 2021, yang dimohonkan

Halaman 5, Putusan Nomor 122/B/2021/PTTUN.MDN



Banding; -----

---- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 13/G/2020/PTUN.PBR. masing-masing tanggal 3 Juni 2021;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/G/2020/PTUN-MDN.,tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 April 2021, dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding / Kuasanya, Tergugat/Pembanding / Kuasanya dan Tergugat II Intervensi/Terbanding / Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 10 Mei 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/G/2020/PTUN.MDN tanggal 26 April 2021, diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, keterangan saksi yang diajukan Penggugat , Tergugat dan Tergugat Intervensi II, surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding Penggugat/-Terbanding yang diajukan pada tingkat banding , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah secara bulat

Halaman 6, Putusan Nomor 122/B/2021/PTTUN.MDN



memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini:-----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 195/G/2020/PTUN.MDN tanggal 26 April 2021 harus dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/G/2020/PTUN.MDN tanggal 26 April 2021 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan tersebut di bawah ini; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/G/2020/PTUN.MDN, tanggal 26 April 2021 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2021** oleh kami **BUDHI HASRUL , S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.**, dan **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/-Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.

BUDHI HASRUL, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Halaman 8, Putusan Nomor 122/B/2021/PTTUN.MDN



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara</u>	<u>Rp. 230.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

